



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG LAYANAN REAKSI CEPAT PERBAIKAN JALAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, diperlukan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara jalan kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk penyampaian laporan atau informasi secara cepat dan tepat (*quick Reaksise*) dalam penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Layanan Reaksi Cepat Perbaikan Jalan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 19) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 36);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN REAKSI CEPAT PERBAIKAN JALAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
6. Reaksi Cepat Perbaikan Jalan Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut Reaksi Cepat Perjaka Situbondo adalah media penyampaian informasi keadaan kerusakan/kondisi jalan kabupaten dan bangunan pelengkapanya oleh masyarakat secara tepat dan cepat (*quick Reaksise*).
7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan masyarakat sehubungan dengan adanya kerusakan/kondisi jalan dan bangunan pelengkapanya.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan Kabupaten adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevanted road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
11. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
12. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
13. Masyarakat Pengguna Jalan adalah semua masyarakat pelaku perjalanan yang menggunakan jalan baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha.
14. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas selaku pelaksana penyelenggara jalan kabupaten dalam memberikan layanan pengaduan masyarakat pengguna jalan secara mudah, cepat, tepat dan bermanfaat melalui media elektronik.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- b. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan;
- b. layanan pengaduan;
- c. unit layanan reaksi cepat perjaka Situbondo;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat pemanfaat jalan dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten.
- (2) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
 - b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
 - c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi

- dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.
- (3) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pelaporan kerusakan jalan; dan
 - b. pelaporan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (4) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 6

- (1) Pelaporan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung bertatap muka dengan penyelenggara jalan.
- (3) Penyampaian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman (*website*) resmi milik Pemerintah Daerah dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Dinas.

BAB V

LAYANAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pengaduan

Pasal 7

- (1) Dinas wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat pengguna jalan terhadap kerusakan jalan dan bangunan pelengkapannya.
- (2) Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud (1) dilaksanakan pada setiap hari kerja.
- (3) Petugas pelayanan pengaduan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai prosedur singkat layanan pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan secara tertulis.

Pasal 8

- (1) Petugas pelayanan pengaduan wajib menginventarisir

dan registrasi setiap pengaduan yang diterima dan melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

- (2) Pengaduan secara tertulis yang telah dilengkapi dokumen yang ditetapkan wajib ditindaklanjuti oleh Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. identitas pelapor;
 - b. foto kondisi jalan dan/atau bangunan pelengkapanya; dan
 - c. lokasi.
- (4) Apabila pengaduan tidak dilengkapi dokumen sebagaimana pada ayat (3), maka pengaduan tersebut dianggap tidak benar dan ditolak.

Pasal 9

- (1) Petugas pelayanan pengaduan wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan kepada masyarakat yang telah mengajukan pengaduan secara lisan dan/atau melalui media elektronik.
- (2) Konfirmasi penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda terima pengaduan paling sedikit terdiri atas :
 - a. nomor register pengaduan;
 - b. tanggal penerimaan pengaduan;
 - c. nomor telpon unit layanan pengaduan yang dapat dihubungi oleh masyarakat.

Pasal 10

Bukti tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas pada fungsi atau unit layanan pengaduan yang menerima pengaduan.

Bagian Kedua Penanganan Pengaduan

Pasal 11

Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), petugas pelayanan pengaduan melakukan verifikasi pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. terhadap keluhan pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisa yang memuat

:

1. klasifikasi jalan;
 2. tingkat kerusakan;
 3. survey lokasi;
 4. analisa kebutuhan biaya;
 5. penyusunan perencanaan kerusakan jalan dan bangunan pelengkap;
 6. perbaikan kerusakan jalan dan bangunan pelengkap.
- b. terhadap pengaduan yang sifatnya tidak jelas, laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan :
1. identitas pelapor tidak jelas/tidak ada;
 2. tidak melampirkan foto kondisi jalan dan/atau bangunan pelengkap;
 3. tidak menyebutkan/melampirkan peta lokasi kondisi jalan yang diadukan.
- c. terhadap pengaduan yang tidak sesuai dengan kewenangan, maka pengaduan akan diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga Penyelesaian Pengaduan

Pasal 12

- (1) Petugas layanan pengaduan menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan dengan menginformasikan melalui media elektronik disertai foto dan lokasi sesuai pengaduan.
- (2) Penyelesaian kerusakan atas pengaduan masyarakat menyesuaikan kemampuan anggaran pada Dinas.

BAB VI UNIT LAYANAN REAKSI CEPAT PERJAKA SITUBONDO

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Dinas membentuk Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo guna menangani pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan unit non struktural dalam fungsi tertentu pada Dinas yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unit layanan meliputi :
 - a. operator;
 - b. analisis;
 - c. penanganan.
- (3) Struktur Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan cepat dan tepat (*quick Reaksi*) kerusakan kondisi jalan kabupaten dan bangunan pelengkap.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menerima informasi/pengaduan dari masyarakat terkait kerusakan/kondisi jalan dan bangunan pelengkap dengan mencantumkan identitas pelapor dan lokasi kerusakan/kondisi jalan dimaksud;
- b. menginventarisasi laporan/pengaduan masyarakat sesuai tingkat kerusakan;
- c. melakukan survey kondisi kerusakan jalan dan

- bangunan pelengkap dari laporan/pengaduan masyarakat;
- d. mengklasifikasikan jenis kerusakan jalan dan bangunan pelengkap;
 - e. membuat perencanaan penanganan kerusakan jalan dan bangunan pelengkap;
 - f. melaksanakan perbaikan jalan dan bangunan pelengkap; dan
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo.
- (2) Bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap kesesuaian laporan masyarakat dengan implementasi di lapangan; dan
 - b. evaluasi kinerja Tim.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo wajib melaporkan setiap penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

Pasal 19

Kepala Dinas selaku penanggung jawab Tim Reaksi Cepat Perjaka Situbondo wajib melaporkan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada Bupati setiap

bulan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengaduan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI SITUBONDO

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 40